



**FUNGSI IZIN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MATARAM TAHUN 2011-2031**

*THE PURPOSE OF LICENSES IN CONTROLLING SPACE
UTILIZATION BASED ON THE CITY OF MATARAM REGULATION
NUMBER 5 OF 2019 CONCERNING AMENDMENT TO LOCAL
REGULATION NUMBER 12 YEAR 2011 CONCERNING SPATIAL
PLAN FOR THE CITY OF MATARAM 2011-2031*

Muhammad Rizdarahman

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: rizdarahman123@gmail.com

Gatot Dwi Hendro Wibowo

Universitas Mataram

Email: gatotdwiwendro@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

Universitas Mataram

Email: johnykoynja@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menafsirkan fungsi izin dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan juga mengetahui sanksi hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. Dengan manfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca dan menambah ilmu pengetahuan bagi Peneliti terkait fungsi izin dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan juga sanksi hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu izin sebagai fungsi pemanfaatan ruang dan izin sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 yaitu pemberian sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan juga denda administrasi. Selain sanksi administrasi ada juga pemberian sanksi pidana seperti pidana penjara dan juga pidana denda.

Kata Kunci: *Fungsi Izin, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Rencana Tata Ruang*

Abstract

The objective of this study is to examine and interpret form of purpose of permits in controlling space utilization and to find out the legal sanctions for violations of spatial use permits based on Regional Regulation Number 5 of 2019 Concerning the Spatial Planning of the City of Mataram in 2011-2031. With the benefit of providing information to readers and increasing knowledge for compilers regarding the purpose of permits in controlling space utilization as well as legal sanctions for violations of utilization permits based on Regional Regulation Number 5 of 2019 Concerning the Spatial Planning of the City of Mataram in 2011-2031. The type of research used within this study is normative legal research method. The results of this study are permits as a function of space utilization and permits as a function of controlling space utilization. The legal sanctions for violations of utilization permits are based on Regional Regulation Number 5 of 2019 Concerning the Spatial Planning of the City of Mataram in 2011-2031, namely the provision of administrative sanctions such as written warnings, temporary suspension activities, temporary cessation of public services, closure of locations, revocation of permits, cancellation of permits, restoration of space functions, as well as administrative fines. In addition to administrative sanctions, there are also criminal sanctions such as imprisonment and fines.

Keywords: *Permit Function, Spatial Utilization Control, Spatial Planning*

A. PENDAHULUAN

Dalam konsep pembahasan penataan ruang, menurut Tarigan, tujuan penataan ruang yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan berbagai sub wilayah agar tercipta hubungan yang harmonis. Berdasarkan aspek administratifnya, penataan ruang meliputi ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten ataupun wilayah kota¹.

Pada latar belakang penulisan penelitian ini, Penyusun berfokus pada tata ruang wilayah kota. Menurut Budihardjo, bahwa kota dipenuhi oleh beraneka ragam karakter, sifat, kekhasan, keunikan dan kepribadian. Proses perkembangan kota bersifat dinamis, yang penduduknya selalu berubah dan bergerak sehingga sulit ditebak, oleh karena itu pola tata ruang kota yang terlalu ketat dan kaku tidak akan dapat mengantisipasi terjadinya perubahan².

Selaras dengan pendapat Budihardjo tersebut, maka dari itu tata ruang wilayah kota disusun secara sistematis dan terpadu untuk menjaga agar tidak adanya kesenjangan pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan kota baik dalam rangka jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang³.

Tetapi yang terjadi dilapangan berbeda dengan teori diatas, dimana dapat dilihat dalam hal pengelolaan–pengelolaan penataan ruang di wilayah perkotaan terutama yang terjadi di wilayah Kota Mataram menghadapi beberapa masalah terkait dengan penataan ruang kota seperti contohnya pada kasus yang saat ini masih akan diselesaikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram yaitu terkait dengan pengkavlingan tanah yang terjadi di Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang, dalam kasus tersebut ada seorang masyarakat yang melakukan pengkavlingan tanah dimana masyarakat tersebut melakukan pengkavlingan tanah dilokasi yang tidak direkomendasikan untuk didirikannya suatu bangunan, dikarenakan lokasi tersebut termasuk kedalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain kasus di Kelurahan Monjok tersebut, ada juga kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

1 Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 51.

2 Eko Budihardjo, *Reformasi Perkotaan, Mencegah Wilayah Urban Menjadi Human Zoo*, Kompas, Jakarta, 2014, hlm.5.

3 Ahmad Muhajir, *Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Jurnal Renaissance*, Volume 2 Nomor. 02, Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, 2017, hlm. 188.

Gas Uap (PLTGU) Lombok Peaker di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela, dimana apabila pembangunan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram khususnya pada Pasal 28 tentang Rencana Pola Ruang Kota Mataram disebutkan bahwa lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker tersebut dibangun pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan sekitarnya, yakni kawasan tersebut sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang berarti kawasan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan pembangunan PLTGU dan hanya boleh dimanfaatkan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Terkait polemik kasus pemanfaatan ruang sebagaimana tersebut diatas telah selesai dengan keluarnya rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dimana kasus tersebut diambil alih oleh Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara khusus bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional tetapi belum termuat dalam RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota maka pemanfaatan ruangnya dapat diambil alih oleh pemerintah pusat didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, selanjutnya pada tahun 2019 Pemerintah Kota Mataram menerbitkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, dimana dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 ketentuan pada pasal 28 dihapus.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji bagaimana fungsi izin dalam pengendalian pemanfaatan ruang ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019, dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mendasarkan kajian dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan/atau dengan meneliti ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pula, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam hal ini, pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin akan menjadi sandaran Peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam upaya memecahkan isu hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: **Pertama**, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif*⁴ yang dibuat oleh pejabat berwenang meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun

4 Bahan hukum yang memiliki otoritas.

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur hukum, pendapat para ahli hukum, jurnal ketatanegaraan, karya tulis bidang ilmu hukum terkait fungsi izin pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019; dan **Ketiga**, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan secara normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan pengumpulan bahan hukum dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi izin dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh sebagaimana yang dikemukakan di atas, kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran yang merupakan uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah serta materi muatan dari setiap ketentuan Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi izin dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

C. PEMBAHASAN

1. Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031

Dalam ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, ketentuan perizinan bertujuan yaitu *Pertama*, menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, selanjutnya yang *Kedua*, mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang, dan yang *Ketiga*, melindungi kepentingan umum.

Untuk mencapai tujuan dari perizinan sebagaimana disebutkan di atas, maka ada 4 (enam) upaya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Mataram berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Zonasi

Penetapan peraturan zonasi diatur dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram 2011-2031. Peraturan zonasi ini digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal ini, peraturan zonasi berisi ketentuan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang dilakukan pada zona pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan tentang struktur ruang dan pola ruang.

2. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung memiliki jenis dan sebaran yang beraneka ragam salah satunya adalah *kawasan lindung geologi*, yaitu yaitu berupa sempadan mata air atau *lingkok* sebagai perlindungan terhadap air tanah yang dilakukan di seluruh wilayah kota, melalui penetapan pengaman mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari tengah mata air, pengawasan, pengendalian dan perlindungan mata air dari kegiatan yang merusak fungsi alami mata air, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar mata air sebagai area resapan dan penyangga.

3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri atas RTH Publik dan RTH Privat. Pada Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dapat dikontribusi melalui hutan kota, taman-taman / lapangan kota, sabuk hijau yang diarahkan di kawasan perbatasan kota, taman jalan berupa jalur hijau jalan pada jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal, dan pemakaman, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, sabuk hijau, kawasan penyangga pada kawasan peruntukan industri sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan fungsi khusus.

4. Kawasan Cagar Budaya

Dalam kawasan cagar budaya ini sebagaimana dikatakan pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, yaitu terdiri atas kawasan Taman Mayura di Kelurahan Mayura, kawasan Pura Meru di Kelurahan Cakranegara Timur, kawasan Makam Jenderal van Ham di Kelurahan Cilinaya, kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, dan Kelurahan Taman Sari, kawasan Makam Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang, dan kawasan Makam Bintaro di Kelurahan Bintaro.

5. Kawasan Rawan Ancaman Bencana

Kawasan rawan ancaman bencana ini terdiri atas kawasan rawan banjir yang terletak di mencakup kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus, kawasan rawan gelombang pasang / tsunami dan abrasi pantai yang terletak di sepanjang wilayah pesisir Kota, dan kawasan rawan gempa bumi yang terletak di di seluruh wilayah kota.

Adapun upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat mengenai adaptasi dan mitigasi bencana, pengembangan organisasi masyarakat yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana, pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat merusak lingkungan, pengendalian pada kawasan rawan bencana, dan pembentukan jalur-jalur evakuasi serta penetapan kawasan-kawasan darurat sebagai tempat mengungsi korban.

Selanjutnya rencana pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 yaitu sebagai berikut:

- a. Kawasan Perumahan
- b. Kawasan Perdagangan dan Jasa
- c. Kawasan Perkantoran

- d. Kawasan Peruntukan Industri
- e. Kawasan Pariwisata
- f. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana
- g. Kawasan Pendidikan
- h. Kawasan Peribadatan
- i. Kawasan Kesehatan

2. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 tepatnya pada Pasal 52 ayat (2) huruf e yaitu tentang ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, menjelaskan bahwa pemberian atau pengarahannya sanksi merupakan salah satu implementasi dari pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemberian atau pengarahannya sanksi yang diatur adalah pemberian sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Adapun penjelasan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram yaitu sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis, peringatan tertulis merupakan sebuah peringatan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam menerbitkan izin pemanfaatan ruang, disebabkan karena adanya pelanggaran izin pemanfaatan ruang seperti pendirian bangunan yang tidak memiliki izin.
- b. Penghentian sementara kegiatan, tempat yang diketahui tidak memiliki izin dalam penggunaan tata ruang pihak yang berwenang dalam menerbitkan izin dapat mengeluarkan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara.
- c. Penghentian sementara pelayanan umum, tempat yang diketahui tidak memiliki izin dalam penggunaan tata ruang pihak yang berwenang dalam menerbitkan izin dapat mengeluarkan sanksi berupa penghentian sementara pelayanan umum.
- d. Penutupan lokasi, penutupan lokasi kegiatan dapat dilakukan jika pihak yang memiliki izin pemanfaatan ruang diketahui melanggar aturan tertentu yang menimbulkan dampak negatif bagi pelaksanaan tata ruang maka pihak yang berwenang dalam menerbitkan izin dapat mengeluarkan surat yang berisi penutupan lokasi.
- e. Pencabutan izin, izin pemanfaatan ruang dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran izin pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemilik izin.
- f. Pembatalan izin, izin pemanfaatan ruang dapat dibatalkan apabila adanya persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang yang tidak dipenuhi oleh pemilik izin.
- g. Pemulihan fungsi ruang, apabila pihak yang memiliki izin pemanfaatan ruang melakukan pelanggaran terhadap izin yang dimiliki, maka dapat diperintahkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin untuk memulihkan fungsi ruang.
- h. Denda administratif, akan dikenakan jika pemilik izin pemanfaatan ruang melakukan pelanggaran terhadap izin pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram.

2. Sanksi Hukum Pidana

Terkait pemberian hukuman dalam menjaga agar penataan ruang wilayah Kota Mataram agar tetap tertib ruang, maka Pemerintah Kota Mataram memberikan hukuman sanksi pidana terhadap pelanggaran pidana dalam penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.

Lebih lanjut, pada Pasal 95A Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 ditegaskan bahwa sanksi pidana terkait pelanggaran penataan ruang diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Beberapa sanksi yang diatur tersebut diantaranya adalah:

- a. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, maka Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas justru mengakibatkan kematian orang, maka Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

- b. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menegaskan pula bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan perubahan fungsi ruang, maka Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, maka Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas dapat mengakibatkan kematian orang, maka Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

- c. Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menegaskan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”.
- d. Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menegaskan pula bahwa “Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, maka dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)”

- e. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan pula bahwa setiap pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang namun tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Selain sanksi pidana tersebut, Pelaku dapat pula dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- f. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menegaskan pula bahwa dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh suatu korporasi, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, sanksi pidana dapat pula dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda.

Menurut Peneliti, sanksi pidana denda dengan pemberatan bagi korporasi, mengingat bahwa entitas ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan manusia. Sehingga untuk pidana pokok yang ditetapkan bagi korporasi adalah lebih tepat dalam bentuk pidana denda, karena jelas secara logika pidana perampasan kemerdekaan tidak mungkin dijatuhkan pada korporasi.

Dengan diadanya paham bahwa korporasi termasuk pula sebagai subjek pelaku tindak pidana, hal tersebut berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, mengingat dalam hal ini korporasi dapat pula dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana.

Lebih lanjut menurut Peneliti, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyalahgunaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dapat dikenakan kepada para direksi korporasi setelah memenuhi unsur kealpaan dan kesengajaan berdasarkan konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud, korporasi dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sanksi pidana dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang peruntukannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dijatuhkan atau dikenakan baik kepada perseorangan, korporasi dan juga kepada pejabat Pemerintah yang berwenang dalam menerbitkan izin pemanfaatan ruang. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Untuk itu pula, sanksi pidana ini diterapkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.

E. KESIMPULAN

Fungsi izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 yaitu: **Pertama**, izin sebagai fungsi pemanfaatan ruang berfungsi mengatur hubungan timbal balik Pemerintah Kota Mataram dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan ruang; **Kedua**, izin sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, selanjutnya

yaitu untuk mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang dan untuk melindungi kepentingan umum.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 yaitu seperti pengenaan sanksi administratif yang didalamnya berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan juga denda administratif. Selain sanksi administrasi, terdapat pula sanksi pidana terkait pelanggaran penataan ruang yaitu berupa pidana penjara dan juga pidana denda.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka Peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut: **Pertama**, disarankan kepada Pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram harus tetap melakukan pengecekan terhadap lokasi serta bangunan-bangunan gedung yang telah diberikan izin sebelumnya, agar lokasi dan bangunan gedung tersebut tetap berfungsi sebagaimana izin yang telah diberikan. Selanjutnya untuk masyarakat Kota Mataram disarankan untuk memanfaatkan izin terkait pemanfaatan ruang dengan baik dan sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Pemerintah Kota Mataram, untuk menjaga keseimbangan dalam hal penataan ruang.

Kedua, disarankan untuk masyarakat Kota Mataram agar lebih mentaati aturan hukum yang berlaku terkait penataan ruang sehingga tidak terjadi lagi polemik terkait penataan ruang yang dialami oleh masyarakat dikemudian hari. Selanjutnya untuk Pemerintah Kota Mataram khususnya yang diberikan wewenang dalam hal memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan hukum terkait tentang penataan ruang agar memberikan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Budihardjo, 2014, *Reformasi Perkotaan, Mencegah Wilayah Urban Menjadi Human Zoo*, Kompas, Jakarta.
- Robinson Tarigan, 2004, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ahmad Muhajir, 2017, *Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara*, Jurnal Renaissance, Volume 2, Nomor 2.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Indonesia, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.